

PERAN KONSELOR DALAM PENANAMAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI SISWA SMPN 5 KEPANJEN

Fayrus Abadi Slamet

Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 Malang 65145

Email: fayrusslamet@gmail.com, No Hp: 082232961725

Abstract: Corruption comes from the Latin "corruptio" or "corruptus" meaning damage or corruption (Samidan, 2011). Meaning of the word corruption is corruption, literally, malice, depravity, dishonesty, can be bribed, immoral, deviations from the Holiness (Karsona, 2013). Corruption may be defined as a misappropriation or misuse of State money and private for personal benefit or others. The Act of corruption can also damage a country in terms of economy and education. Corruption in Indonesia is already very worrying, and needs to be eradicated altogether, during the handling of the corruption eradication more done in the form of repressive actions, namely the Act provides punishment by holding the corruptor. Other strategies in the fight against corruption, one of them with preventive action or prevention of the occurrence of corruption, this action which is considered the most effective way to prevent the occurrence of corruption, namely through education pathways. This type of research is a case study, Bungin (2003) describes research case study is a study that is comprehensive, intensive, detailed and insightful as well as more directed in an effort to elucidate the issues or phenomena the contemporary nature and immediacy. Anti-corruption education modules can be delivered through the role of the Counselor/teacher BK through granting information services by delivering anti-corruption education values for students of JUNIOR HIGH SCHOOL. Anti-corruption education could be developed back-related media provided against the students.

Keywords: Anti-corruption Education, Counselors, Students

Abstrak: Korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Samidan, 2011). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Karsona, 2013). Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara maupun swasta untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Perbuatan korupsi juga dapat merusak sebuah negara dari segi ekonomi maupun pendidikannya. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dan perlu diberantas secara bersama-sama, selama ini penanganan pemberantasan korupsi lebih banyak dilakukan dalam bentuk tindakan represif, yaitu tindakan memberikan hukuman dengan menahan para koruptor. Strategi lain dalam melawan korupsi, salah satunya dengan tindakan preventif atau pencegahan terjadinya korupsi, tindakan ini yang dianggap paling efektif untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu melalui jalur pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, Bungin (2003) menjelaskan penelitian studi kasus adalah studi yang bersifat komprehensif, intensif, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer dan kekinian. Modul pendidikan antikorupsi dapat disampaikan melalui peran konselor/guru BK lewat pemberian layanan informasi dengan menyampaikan materi nilai-nilai pendidikan antikorupsi bagi siswa SMP. Pendidikan antikorupsi dapat dikembangkan kembali terkait media yang diberikan terhadap siswa.

Kata kunci: Pendidikan antikorupsi, Konselor, Siswa

PENDAHULUAN

Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara maupun swasta untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Perbuatan korupsi juga dapat merusak sebuah negara dari segi ekonomi maupun pendidikannya. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dan perlu diberantas secara bersama-sama, selama ini penanganan pemberantasan korupsi lebih banyak dilakukan dalam bentuk tindakan represif, yaitu tindakan memberikan hukuman dengan menahan para koruptor. Strategi lain dalam melawan korupsi, salah satunya dengan tindakan preventif atau pencegahan terjadinya korupsi, tindakan ini yang dianggap paling efektif untuk mencegah terjadinya korupsi, yaitu melalui jalur pendidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut KPK melalui deputi bidang pencegahan pada tahun 2008 menggambarkan program budaya antikorupsi melalui pendidikan formal maupun informal secara bertahap, baik dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Pendidikan di Lithuania telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi sejak 2005 dimana tugas utamanya adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa, bagaimana siswa bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya, serta memberikan argumen yang logis dan

rasional terhadap korupsi yang dianggap sebagai suatu kejahatan, dan menunjukkan cara-cara yang bisa ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindakan korupsi (*Ministry of Education Lithuania, 2006*).

Berbagai upaya pemberantasan korupsi mulai dari pencegahan sampaidengan penindakan, tidak mengurangi jumlah tindakan korupsi. Tindakan dan perilaku korupsi trendnya justru meningkat dari tahun ke tahun. Pendidikan Antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku antikorupsi. Untuk mewujudkan Pendidikan Antikorupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar siswa tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*), tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2017 dari Badan Pusat Statistik, hasil IPAK 2017 Indonesia berada pada 3.71 (skala 1-5) atau dapat disebutkan hasilnya IPAK naik dari tahun 2015 (3.59). Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimis masyarakat atas upaya-upaya pemberantasan korupsi yang saat ini dilakukan baik oleh Pemerintah maupun

lembaga lainnya. Beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas korupsi antara lain pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat/siswa/mahasiswa dan edukasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Lickona (1991), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang untuk mengetahui potensi siswa dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Menurut Susilo (2014) dampak buruk korupsi bagi masyarakat dan bangsa dapat meliputi (1) kesejahteraan umum Negara terancam, (2) demokrasi tidak fair, (3) menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, (4) korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan, (5) menghambat upaya pengentaskan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, (6) penurunan kualitas moral dan akhlak.

Peraturan menteri pendidikan nasional (permendiknas) No 22 dan 23 tahun 2006 menyebutkan bahwa,

pendidikan antikorupsi merupakan bagian dari pendidikan nasional dengan pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Akan tetapi fenomena yang terjadi bahwa pembelajaran tentang korupsi di dalam mata pelajaran PKn belum memenuhi sasaran penanaman sikap yang dikehendaki. Pada prinsipnya nilai-nilai dan perilaku antikorupsi dapat dilakukan di semua mata pelajaran, Namun di Bimbingan dan Konseling siswa dapat diberikan layanan informasi dengan fungsi pemahaman dan pencegahan untuk melakukan tindakan atau perilaku yang condong untuk melakukan korupsi. Peran konselor atau guru BK sangatlah penting dalam memberikan penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi, pencegahan ini dapat melalui bimbingan kelompok maupun klasikal, agar siswa dapat memperoleh pemahaman mengenai dampak buruk tindak korupsi, maupun dapat memunculkan ide-ide positif terhadap tindakan siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui perkembangan karakteristik siswa SMP, dimana pada usianya yang berkisar 13 sampai 16 tahun, usia yang termasuk masa remaja dan pada masa-masa itu remaja mulai mengenal lingkungan yang luas untuk bergabung dengan masyarakat, dan

mudahnya dapat informasi dari berbagai pihak, bahkan tidak menutup kemungkinan dari pergaulan yang salah mereka mendapatkan cara untuk melakukan suatu tindakan korupsi. Jika dari usia remaja siswa melakukan sebuah tindakan korupsi, tidak menutup kemungkinan perilaku ini akan berlanjut untuk melakukan dikemudian hari bahkan sampai kelak siswa menjadi dewasa, pendidikan antikorupsi dapat identifikasi nilai-nilai antikorupsi harus perlu juga untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang harus dikembangkan dalam diri siswa supaya dapat menumbuhkan sikap dan perilaku yang antikorupsi, sehingga nilai-nilai ini dapat melekat pada jiwa dan setiap tindakan yang siswa lakukan dan tetap pada koridor yang baik dan benar. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan menjadi dasar dari peneliti untuk melaksanakan penelitian kualitatif dengan judul Peran Konselor dalam penanaman Pendidikan antikorupsi bagi siswa SMP (Studi Kasus di SMPN 5 Kepanjen).

Korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Samidan, 2011). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Karsona, 2013). Definisi korupsi

senantiasa berkembang, baik secara normatif maupun sosiologis. Robert Klitgaard (2001) mendefinisikan korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. *Unesco Courier* sebagaimana yang dikutip oleh Harahap (2009) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyimpangan jabatan publik demi keuntungan pribadi dan golongan (*misuse of office for personal gain*). Begitu pula pengakuan KPK, bahwa korupsi adalah setiap perilaku yang mengarah untuk merugikan masyarakat dan perilaku untuk memperkaya diri sendiri. Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dari sini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi, yaitu: 1) Secara Melawan Hukum; 2) Memperkaya diri sendiri/orang lain; 3) Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (KPK, 2006). Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang

jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan dan manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum.

Motif Korupsi

Motif korupsi dapat dilakukan dengan adanya 2 faktor yaitu, faktor bersifat internal dan eksternal. Faktor internal bisa meliputi sifat tamak yang ada dalam diri manusia, moral yang tidak kuat menahan godaan didepan mata, dan penghasilan yang kurang memadai. Sedangkan penyebab eksternal adalah situasi lingkungan atau adanya peluang, dan kesempatan yang sangat mendukung (dalam Suyitno, 2006:205). Korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk menyelewengkan kekuasaan tersebut. Disamping itu motif-motif pribadi juga turut mendorong terjadinya tindakan korupsi sepertihalnya ingin cepat kaya dan memperoleh pengakuan akan status sosial.

Arya Maheka (2006) memberikan alasan mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi, antara lain:

- a. Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara,

selalu berubah setiap berganti pemerintahan.

- b. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang.
- c. Langkanya lingkungan yang antikorupsi, system dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
- d. Rendahnya pendapat penyelenggara Negara. Pendapatan yang diperoleh harus memenuhi kebutuhan penyelenggara Negara, mampu mendorong penyelenggara Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
- e. Kemiskinan keserakahan, masyarakat kurang mampu melaksanakan korupsi karena kesulitan ekonomi, sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.
- f. Budaya member upeti, imbalan jasa dan hadiah.
- g. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat

tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.

- h. Budaya serba membolehkan, tidak mau tahu: menganggap biasa apabila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingan sendiri terlindungi.
- i. Gagalnya pendidikan agama dan etika, dimana agama telah gagal membendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja.

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa (Depdiknas, 2009). Pendidikan antikorupsi merupakan

tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.

Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Dalam konteks pendidikan, “memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya” berarti melakukan rangkaian usaha untuk melahirkan generasi yang tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi yang terjadi (Sumiarti, 2007). Tujuan pendidikan antikorupsi tersebut dapat dipahami tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Melalui pendidikan antikorupsi, diharapkan siswa yang merupakan bagian dari masyarakat berupaya mendorong generasi masa depan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Perubahan

dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas menolak praktik korupsi. Dengan adanya pendidikan antikorupsi juga diharapkan membentuk kesadaran akan bahaya korupsi bagi negara, kemudian bangkit melawannya dan menjadi pemenang dalam pemberantasan korupsi serta menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan public tersebut dan juga berguna mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi terwujudnya kebenaran hakiki.

Pendidikan antikorupsi sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Pola pendidikan yang sistematis akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama antikorupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi KPK sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Pemahaman mengenai dampak korupsi ini sangat penting untuk dipahami, karena dengan memahami dampak-dampak yang

ditimbulkan oleh korupsi. Maka akan semakin memperbesar motivasi untuk memberantas korupsi dan pentingnya pendidikan antikorupsi.

Pemahaman tentang dampak korupsi ini sangatlah penting karena hal ini akan menunjukkan seberapa pentingkah pendidikan antikorupsi bagi masyarakat demi terwujudnya Negara yang bersih dari budaya korupsi. Dalam memaknai pendidikan antikorupsi, tentu tidak lepas dari sebuah nilai yang ada di dalamnya. Berikut merupakan nilai-nilai antikorupsi yang perlu ditanamkan pada diri siswa:

1. Kejujuran. Penanaman nilai kejujuran pada siswa SMP dapat dilakukan melalui pembiasaan di lingkungan sekolah, seperti tidak mencontek pada saat ulangan atau ujian, bersikap sportif dalam berbagai perlombaan yang diikuti, bersikap sportif dalam permainan yang sering dilakukan di luar jam belajar di kelas, dilatih melalui kantin kejujuran, dan lain sebagainya. Sesuai dengan perkembangannya siswa SMP, sehingga dalam berbagai pembelajaran guru dapat menanamkan nilai kejujuran sejak dini pada siswa agar terbiasa sampai besar nanti.
2. Kepedulian. Nilai kepedulian dapat ditanamkan dalam wujud menyayangi teman, guru dan yang lainnya. Membangun kepedulian dapat dilakukan dengan cara

membantu teman yang sedang kesusahan, berempati terhadap teman yang sedang tertimpa bencana alam dengan menggalang dana, menyumbangkan pakaian pantas pakai, dan lain sebagainya, serta menengok teman yang sedang sakit.

3. Kemandirian. Siswa dalam tahap belajar untuk mandiri, mereka cenderung ingin melakukan segala sesuatu sendiri, hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan anak di awal sekolah (usia 13 sampai 15 tahun). Dalam tahap ini anak dapat dilatih untuk mengerjakan tugas sendiri, dilatih melipat baju sendiri dan lain sebagainya.
4. Kedisiplinan. Siswa harus dibiasakan berdisiplin diri, seperti berdisiplin waktu dengan datang tidak terlambat ke sekolah, tidak terlambat dalam berbagai kegiatan sekolah yang lain seperti pada saat upacara bendera, ekstrakurikuler, perlombaan dan lain sebagainya. Kemudian berdisiplin diri yang lain adalah memakai baju seragam yang bersih dan rapi, menjaga kebersihan diri seperti memotong kuku yang panjang, merapikan rambut, mengerjakan PR di rumah bukan di sekolah, berbaris ketika akan masuk kelas, membudayakan antri dalam

berbagai kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas.

5. Tanggung Jawab. Tanggung jawab dapat diajarkan melalui pemberian PR di rumah, pembentukan struktur organisasi kelas (ketua kelas, sekretaris, bendahara, seksi kebersihan), pembagian piket kelas (menyapu, membuang sampah, membersihkan papan tulis, menata meja guru), pembagian tugas menjadi petugas upacara di hari Senin dan lain sebagainya.
6. Kerja Keras. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi tugas di rumah membuat prakarya (kerajinan tangan).
7. Kesederhanaan. Siswa dilatih untuk hidup sederhana, semisal siswa tidak boleh memakai perhiasan, sekolah menyeragamkan atribut siswa, seperti seragam yang dipakai, kaos kaki, ikat pinggang, sepatu dan lain sebagainya.
8. Keberanian. Guru dapat melatih keberanian siswa dengan menugasi siswa menjadi petugas upacara, mengikutsertakan siswa dalam berbagai perlombaan, menugasi siswa untuk memimpin doa ketika pembelajaran di kelas, memberi kesempatan bertanya dan menjawab ketika pelajaran, dan lain sebagainya.

9. Keadilan. Guru dapat memberikan teladan bagaimana berlaku adil, contohnya ketika anak melakukan kesalahan maka guru tidak boleh berat sebelah, memberi kesempatan baik bagi siswa laki-laki maupun siswa perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan di dalam dan di luar kelas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, Bungin (2003) menjelaskan penelitian studi kasus adalah studi yang bersifat komprehensif, intensif, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer dan kekinian.

Partisipan dalam penelitian kualitatif menurut Arikunto (2006) yaitu hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian yang dipermasalahkan dan melekat. Pada penelitian ini, peneliti mengambil partisipan yaitu Konselor SMPN 5 Kepanjen.


Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 5 Kepanjen yang terletak di Jalan Krajan Raya No 144, Sengguruh Kepanjen - Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Mei 2015.

Pengumpul data dalam penelitian studi kasus bersifat majemuk seperti observasi dan wawancara.

Sukmadinata (2005) mengatakan bahwa observasi (*observation*) atau

pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *participatory observation* artinya peneliti ikut serta dalam kegiatan penelitian mencatat dan membuat kesimpulan terkait peran konselor dalam pendidikan antikorupsi bagi siswa SMPN 5 Kepanjen.

Esterberg (dalam Sugiyono 2005) yang dimaksud dengan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat membangun makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dimana, peneliti tidak adanya pedoman untuk proses pedoman wawancara dalam penelitian ini. Akan tetapi dalam penelitian ini sejalan dengan tujuan utama peneliti yaitu mendeskripsikan peran konselor dalam pendidikan antikorupsi bagi siswa SMPN 5 Kepanjen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles & Huberman. Miles & Huberman (dalam Sugiyono 2012) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion*. Seperti di bawah ini;



Menurut Sugiyono (2012) uji validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validasi eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Uji validitas data pada penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas.

Menurut Sugiyono (2012) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dan sumber, teknik triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data. Peneliti, menggunakan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu observasi dan wawancara. Apabila dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, selanjutnya peneliti melakukan diskusi lebih jauh kepada sumber data yang

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, dan dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan bahan referensi yakni bahan pendukung untuk membuktikan kevalidan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Selain itu *membercheck* dilakukan guna proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi data.

HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Partisipan Penelitian "A" merupakan konselor SMPN 5 Kapanjen menjadi Guru BK selama 15 Tahun, "A" dipilih menjadi partisipan karena beliau sudah mempunyai pengalaman maupun mengerti terhadap keadaan di SMPN 5 Kapanjen dan "A" termasuk konselor yang kooperatif dan terbuka jika dimintai pendapat secara objektif. Untuk mengetahui tugas konselor selama ini terhadap proses pendidikan antikorupsi di SMPN 5 Kapanjen.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian disini adalah peran konselor terhadap pendidikan antikorupsi bagi siswa SMPN 5 Kapanjen.

1. Modul pendidikan antikorupsi dapat disampaikan melalui peran konselor/guru BK lewat pemberian layanan informasi dengan menyampaikan materi nilai-nilai pendidikan antikorupsi bagi siswa SMP.

2. Peran Konselor/guru BK sangatlah penting melakukan fungsi pencegahan/preventif terhadap perilaku korupsi sejak dini pada siswa SMP.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Peran konselor dalam menjalankan pendidikan antikorupsi di SMPN 5 Kapanjen. Pada umumnya "A" hanya melaksanakan layanan informasi mengenai pendidikan antikorupsi, dimana setiap pertemuan memiliki perbedaan materi, dari setiap pertemuan "A" memberikan materi mengenai nilai-nilai antikorupsi baik mengenai kejujuran, keadilan, keberanian, tanggung jawab, kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, kesederhanaan, kerja keras. Nilai-nilai antikorupsi tersebut diberikan melalui bimbingan kelompok maupun layanan klasikal dengan memberikan modul dan video nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai diberikan oleh "A" kepada seluruh siswa baik di kelas 7,8 maupun kelas 9. Setiap kelas diberikan perbedaan materi, hal ini mengacu terhadap modul yang ada di website KPK, dimana "A" mengambil materi melalui modul yang tersedia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto.2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta. Atkinson: Jakarta
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Eiaisi Revisi VI*. PT Rineka Cipta. Jakarta
- Bart,Smet.1994. *Psikologi Kesehatan*. PT Gramedia Widiasarna: Jakarta
- Behrman, Robert M, Kliegman, Ann M.Arvin. 2000. *Ilmu Kesehatan Anak*. Nelson Volume 3 Edisi 15. Jakarta
- Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo: Jakarta
- Depdiknas.2009. *Pembinaan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*.Jakarta:Depdiknas.
- Hadi, S. 2008. *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk*.

- Administrasi & Manajemen*. Dewa Ruchi: Bandung
- Harahab, H, M. 2009. *Ayat-Ayat Korupsi*. Gama Media: Yogyakarta
- Hasbullah. 2005. *Dasar Ilmu Pendidikan*. PT Raja Grasindo Persada: Jakarta
- Karsona, A, M, dkk. 2013. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*: Jakarta
- Kemendikbud. Kemenag RI. 2013. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah*: Jakarta.
- Klitgaard, R. 2001. *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta
- Kusmaryani, Hiryanto, Purwandar, Ayriza, Suadirman & Izzaty. 2007. *Perkembangan Peserta Didik. Fakultas Ilmu Pendidikan*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Lahey, B. 2004. *Psychology An Introduction*. McGraw Hill. New York
- Lazarus & Folkman. 1984. *Stress, Appraisal and Coping*. Springer. New York
- Lexy, J Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Maheka, A. 2006. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. KPK: Jakarta
- Qodir dkk., 2003. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Media Wacana Press: Yogyakarta
- Rasmun. 2004. *Strees Koping dan Adaptasi*. CV Sagung Ceto: Jakarta
- Samidan Prang, M, 2011. *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Pustaka Press Bangsa: Medan
- Sarafino. 1997. *Health Psychology: Biosychosocial Interactions*. John Wiley & Son. Inc: New York
- Sarwono. 1997. *Psikologi Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABET: Bandung
- Sukmadinata. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja: Bandung
- Sumiarti. 2007. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jurnal INSANIA. STAIN Purwokerto. Vol. 12 | No. 2 | Mei-Ags 2007. Suyitno, ed. 2006. *Korupsi Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi*. Gama Media: Yogyakarta